

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2011

NOMOR : 09



PERTURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 107 TAHUN 2011

TENTANG

**TATA CARA PENGHITUNGAN HARGA DASAR AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah menyatakan bahwa besarnya Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Penghitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air tanah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pajak Air Tanah;
15. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

- Mengingat :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2003 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam;
 2. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2003 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Tanah;
 3. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 716.K/40/MEM/2003 tentang Batas Horisontal Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Madura;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendayagunaan Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendayagunaan Air Tanah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN HARGA DASAR AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Badan adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
5. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6. Badan usaha adalah badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
7. Harga air baku adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume di suatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah tersebut dibagi dengan volume produksinya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
8. Jenis sumber air adalah Jenis air tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mata air.
9. Komponen Sumber Daya Alam adalah salah satu komponen dari Nilai Perolehan Air yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana pengambilan air tanah berada yang dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi potensi sumber daya air.
10. Komponen ...

10. Komponen kompensasi pemulihan adalah komponen Nilai Perolehan Air yang ditetapkan sebagai upaya pemulihan sumber daya air.
11. Kualitas air adalah mutu air tanah yang ditentukan dengan cara melakukan uji laboratorium terhadap unsur-unsur yang terkandung di dalam air.
12. Pemanfaatan air adalah penggunaan air tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.
13. Sumber alternatif adalah sumber air lainnya di luar air tanah.
14. Volume pengambilan air adalah besarnya air tanah yang diambil per-bulan dalam satuan meter kubik.
15. Zona pengambilan air adalah wilayah yang menggambarkan kondisi berdasarkan ketersediaannya.
16. Zona Rusak adalah suatu wilayah yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
 - a. penurunan kualitas yang ditandai dengan kenaikan salinitas lebih dari 100.000 mg/l atau daya hantar listrik lebih dari 5000 μ S/cm atau tercemar oleh logam berat dan/atau bahan berbahaya dan beracun;
 - b. penurunan muka air tanah > 80%;
 - c. penurunan preatik > 80%;
 - d. penurunan pisometrik > 80%.
17. Zona kritis adalah suatu wilayah yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
 - a. penurunan kualitas yang ditandai dengan kenaikan salinitas antara > 10.000 - 15.000 mg/l atau daya hantar listrik antara > 1500 - 5000 μ S/cm;
 - b. penurunan muka air tanah > 60 - 80%;
 - c. penurunan preatik > 60 - 80%;
 - d. penurunan pisometrik > 60 - 80%.
18. Zona rawan adalah suatu wilayah yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
 - a. penurunan kualitas yang ditandai dengan kenaikan salinitas antara 1.000 - 10.000 mg/l atau daya hantar listrik antara 1000 - 1500 μ S/cm;
 - b. penurunan muka air tanah 40 - 60%;
 - c. penurunan preatik 40 - 60%;
 - d. penurunan pisometrik 40 - 60%.

19. Zona ...

19. Zona aman adalah suatu wilayah yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
- a. penurunan kualitas yang ditandai dengan kenaikan salinitas kurang dari 1.000 mg/l atau daya hantar listrik kurang dari 1000 μ S/cm;
 - b. penurunan muka air tanah < 40%;
 - c. penurunan preatik < 40%;
 - d. penurunan pisometrik < 40%.
20. Zona mata air adalah suatu daerah dengan radius 20 meter dari titik mata air.

BAB II

KELOMPOK PENGGUNA AIR TANAH, KELOMPOK PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH

Pasal 2

Kelompok pemakaian air tanah yang tidak dikenakan perhitungan Nilai Perolehan Air untuk bahan penetapan pajak air tanah adalah :

- a. pemakaian air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dari sumur gali atau sumur bor untuk kegiatan bukan usaha dengan pemakaian kurang dari 100 meter kubik per bulan serta tidak menggunakan sistem distribusi terpusat;
- b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat;
- d. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk kepentingan sarana peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran, kepentingan penelitian dan penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya;
- e. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang tidak memiliki izin;

Pasal 3

(1) Kelompok pengusaha air tanah adalah penggunaan air tanah dalam mendukung peruntukan kegiatan usaha dan/atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penunjang (air minum, MCK), kebutuhan bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha, bahan pembantu produksi dan proses produksi.

(2). Pengusahaan ...

- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan perhitungan Nilai Perolehan Air untuk dasar bahan penetapan pajak air tanah.
- (3) Jenis dan rincian pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
1. Pemukiman, terdiri dari :
 - a. rumah sewa, kamar kontrakan, rumah toko, dan rumah kantor;
 - b. kawasan pemukiman yang menggunakan sistem distribusi terpusat;
 - c. rumah praktek dokter, rumah praktek pejabat pembuat akte tanah (PPAT) dan rumah praktek advokat.
 2. Perdagangan dan Jasa, terdiri dari :
 - a. salon, laundry, rumah makan, pondok wisata, swalayan, pertokoan, usaha persewaan jasa kantor dan toko;
 - b. penginapan, hotel melati, gedung pertemuan atau gedung serba guna, wisma, *guest house*, mess, villa, dan rumah peristirahatan yang disewakan;
 - c. rumah sakit swasta kelas C, poliklinik dan toko obat;
 - d. kantor badan usaha swasta, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD);
 - e. laboratorium, apotek, dan rumah bersalin;
 - f. pusat kebugaran, gedung olah raga dan sarana olah raga lainnya, dan gedung resepsi;
 - g. tempat rekreasi, wisata dan tempat hiburan;
 - h. restoran, *mall*, dan *hypermarket*;
 - i. hotel berbintang;
 - j. terminal, stasiun kereta api, bandara yang dikelola oleh badan usaha swasta, *rest area* jalan tol, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE), depot migas, dan agen migas.
 - k. Industri rumah tangga (*home industry*);
 3. Bahan Penunjang Produksi, terdiri dari :
 - a. industri automotif, mesin, perakitan, elektronik, dan aksesoris;
 - b. perusahaan developer dan kontraktor;
 - c. industri logam, non logam, dan industri kertas;
 - d. industri ...

- d. industri kimia, industri obat, industri farmasi, industri kosmetik, industri tekstil, industri garment, industri perajutan, industri penyamakan kulit, dan industri elektroplating;
 - e. industri kecap;
 - f. *ready mix* (beton);
 - g. service/bengkel mobil, service/bengkel motor, agen/*supplier*, pergudangan, dan *showroom*;
4. Bahan Produksi, terdiri dari :
- a. pencucian mobil;
 - b. pencucian motor;
 - c. penjualan air baku;
 - d. pabrik es;
 - e. industri minuman olahan.

Pasal 4

Apabila terdapat penggunaan pemakaian atau pengusaha air tanah di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, maka pengelompokannya disesuaikan dengan jenis penggunaan yang paling mendekati berdasarkan hasil pengkajian Badan.

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR

UNTUK AIR TANAH

Bagian Pertama Komponen

Harga Dasar Air Pasal 5

- (1) Harga Dasar Air untuk air tanah dihitung berdasarkan komponen sumber daya alam, komponen kompensasi pemulihan dan komponen harga air baku.
- (2) Unsur dari masing-masing komponen harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Komponen Sumber Daya Alam meliputi unsur-unsur :
 - 1. zona pengambilan air;
 - 2. kualitas air;
 - 3. keberadaan sumber alternatif lainnya;
 - 4. jenis sumber.

b. Komponen ...

- b. Komponen Kompensasi Pemulihan meliputi unsur-unsur :
 - 1. jenis pemanfaatan air;
 - 2. volume pengambilan air.
- c. Harga Air Baku meliputi :
 - 1. Harga Air Baku Bawah Tanah Dalam atau Air Tanah Tertekan;
 - 2. Harga Air Baku Bawah Tanah Dangkal atau Air Tanah Bebas.

Bagian Kedua

Komponen Volume Air Yang Diambil

Pasal 6

- (1) Volume air yang diambil adalah besarnya volume air yang diambil dan dihitung dalam satuan kubik (m^3).
- (2) Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagai berikut :
 - a. $0 m^3$ s.d $500 m^3$;
 - b. $501 m^3$ s.d $1.500 m^3$;
 - c. $1.501 m^3$ s.d $3.000 m^3$;
 - d. $3.001 m^3$ s.d $5.000 m^3$;
 - e. $> 5.000 m^3$.

Bagian Ketiga

Nilai Komponen Sumber Daya Alam, Kompensasi Pemulihan dan Harga Air Baku

Pasal 7

- (1) Komponen Sumber Daya Alam merupakan komponen yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, dimana titik pengambilan air tanah tersebut berada.
- (2) Nilai Indeks yang diberikan terhadap setiap unsur komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Nilai unsur Zona Pengambilan Air ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. zona kritis : 2,6
 - 2. zona rawan : 1,1
 - 3. zona aman/mata air : 0,3

b. Nilai ...

b. Nilai unsur Kualitas Air ditetapkan sebagai berikut :

1. kelas satu : 1,9
2. kelas dua : 0,9
3. kelas tiga dan kelas empat : 0,2

c. Nilai unsur Sumber Alternatif ditetapkan sebagai berikut :

1. PDAM : 1,3
2. air permukaan : 0,6
3. tidak ada alternatif : 0,1

d. Nilai unsur Jenis Sumber Air ditetapkan sebagai berikut :

1. air tanah dalam/mata air : 0,8
2. air tanah dangkal : 0,2

Pasal 8

- (1) Komponen kompensasi pemulihan merupakan komponen yang memberikan gambaran mengenai kontribusi dari para pengguna air dalam upaya pemulihan sumber daya.
- (2) Nilai Indeks Komponen Kompensasi Pemulihan besarnya ditentukan oleh jenis pemanfaatan air tanah dan jumlah volume air yang diambil.
- (3) Nilai Indeks komponen kompensasi pemulihan untuk masing-masing jenis pemanfaatan dan kelompok volume pengambilan air, ditetapkan dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

No	JENIS PEMANFAATAN	NILAI INDEKS PER KELOMPOK VOLUME PROGRESIF (m ³)				
		0-500	501-1500	1501-3000	3001-5000	>5000
1.	Pemukiman	1	1	1,1	1,2	1,3
2.	Perdagangan dan Jasa	2	2,4	2,8	3,4	4
3.	Bahan Penunjang Produksi	3	3,6	4,2	5,1	6
4.	Bahan Produksi	15	21	30	42	60

Pasal 9

Harga Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :

- a. Harga Air Baku untuk Air Tanah Dalam ditetapkan sebesar Rp. 500,- /m³ (lima ratus rupiah per meter kubik);
- b. Harga Air Baku untuk Air Tanah Dangkal ditetapkan sebesar Rp. 400,- /m³ (empat ratus rupiah per meter kubik);

c. Harga ...

- c. Harga Air Baku untuk PDAM, BUMN, BUMD ditetapkan sebesar Rp. 125,- /m³ (seratus dua puluh lima rupiah per meter kubik).

Bagian Keempat

Pendataan dan Perhitungan Nilai Perolehan Air

Pasal 10

- (1) Pendataan dan perhitungan Nilai Perolehan Air terhadap setiap pengambilan air dilaksanakan oleh Badan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi :
- a. lokasi/zonasi sumber titik air;
 - b. pengujian contoh air setiap titik sumur secara periodik di laboratorium;
 - c. informasi jaringan sumber alternatif;
 - d. jenis sumber air yang digunakan;
 - e. jenis pemanfaatan air.

Pasal 11

- (1) Nilai Perolehan Air dihitung terhadap setiap titik pengambilan air dengan cara mengalikan Harga Dasar Air dengan Volume pengambilan air yang ditetapkan secara progresif.
- (2) Harga Dasar Air diperoleh dari hasil perkalian antara Harga Baku Air dengan hasil penjumlahan nilai Komponen Sumber Daya Alam dengan Nilai Komponen Kompensasi Pemulihan yang berjumlah 100%.
- (3) Nilai Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah hasil penjumlahan dari nilai indeks unsur Komponen Sumber Daya Alam dengan prosentase diatur sebagai berikut :
- a. 40% untuk pengambilan yang berada di zona Kritis;
 - b. 60% untuk pengambilan yang berada di zona Rawan, Aman dan daerah Mata Air.
- (4) Nilai Kompensasi Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), adalah Nilai Indeks setiap kelompok volume progresif dalam tabel Komponen Kompensasi pemulihan dengan pembobotan diatur sebagai berikut :
- a. 60% untuk pengambilan yang berada di zona Kritis;
 - b. 40% untuk pengambilan yang berada di zona rawan, aman dan daerah mata air.

Pasal ...

Pasal 12

Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud Pasal 11 Ayat (2) dapat diperhitungkan melalui cara sebagai berikut :

- a. menentukan Komponen Sumber Daya Alam dilakukan dengan cara menjumlahkan Nilai indeks unsur komponen Sumber Daya Alam.
- b. menentukan Komponen Sumber Daya Alam sesuai Zona pengambilan air dengan cara sebagai berikut :
 1. untuk Zona Kritis jumlah nilai indeks dikalikan 40%

$$F(\text{SDA}) = 40\% \times f(\text{SDA});$$
 2. untuk Zona Aman, Rawan dan daerah Mata Air jumlah nilai indeks dikalikan 60%

$$F(\text{SDA}) = 60\% \times f(\text{SDA})$$
- c. menentukan Nilai Indeks Komponen Kompensasi Pemulihan (KP) dengan cara :
 1. tentukan nilai indeks komponen kompensasi pemulihan sesuai dengan kriteria titik pengambilan air dengan menggunakan tabel komponen kompensasi pemulihan;
 2. untuk zona kritis masing-masing nilai indeks dikali 60% :
 - a). $F(\text{KP } 1) = 60\% \times f(\text{KP } 1)$
 - b). $F(\text{KP } 2) = 60\% \times f(\text{KP } 2)$
 - c). $F(\text{KP } 3) = 60\% \times f(\text{KP } 3)$
 - d). $F(\text{KP } 4) = 60\% \times f(\text{KP } 4)$
 3. untuk zona aman dan rawan masing-masing nilai indeks dikali 40% :
 - a). $F(\text{KP } 1) = 40\% \times f(\text{KP } 1)$
 - b). $F(\text{KP } 2) = 40\% \times f(\text{KP } 2)$
 - c). $F(\text{KP } 3) = 40\% \times f(\text{KP } 3)$
 - d). $F(\text{KP } 4) = 40\% \times f(\text{KP } 4)$
 4. untuk zona rusak dan daerah mata air masing-masing nilai indeks dikali 40% :
 - a). $F(\text{KP } 1) = 40\% \times f(\text{KP } 1)$
 - b). $F(\text{KP } 2) = 40\% \times f(\text{KP } 2)$
 - c). $F(\text{KP } 3) = 40\% \times f(\text{KP } 3)$
 - d). $F(\text{KP } 4) = 40\% \times f(\text{KP } 4)$

4. Menghitung ...

- d. menghitung Faktor Nilai Air (FNA) dengan cara menjumlahkan nilai Komponen Sumber Daya Alam dengan masing-masing nilai Indeks Komponen Kompensasi Pemulihan sesuai dengan kelompok volume pengambilan air :
1. $F (NA 1) = F (SDA) + F (KP 1)$
 2. $F (NA 2) = F (SDA) + F (KP 2)$
 3. $F (NA 3) = F (SDA) + F (KP 3)$
 4. $F (NA 4) = F (SDA) + F (KP 4)$
- e. menghitung Harga Dasar Air (HDA)
1. $HDA (1) = FNA (1) \times HAB$
 2. $HDA (2) = FNA (2) \times HAB$
 3. $HDA (3) = FNA (3) \times HAB$
 4. $HDA (4) = FNA (4) \times HAB$
- f. untuk memperoleh Nilai Perolehan Air masing-masing Harga Dasar Air tersebut di atas dikalikan dengan volume sesuai dengan kelompok volume pengambilannya.

BAB IV KETENTUAN

PENUTUP Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Februari 2011
WALIKOTA BANDUNG,
TTD.
DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI